

5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SEDAYU II TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS
SEDAYU II
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Sedayu II
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU Keputusan ini meliputi:
1. Standar Pelayanan Pendaftaran;
 2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum;
 3. Standar Pelayanan Gawat Darurat;
 4. Standar Pelayanan KIA dan KB;
 5. Standar Pelayanan Imunisasi;
 6. Standar Pelayanan Laboratorium;
 7. Standar Pelayanan Fisioterapi;
 8. Standar Pelayanan Konsultasi;
 9. Standar Pelayanan Farmasi;
 10. Standar Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal : 30 Mei 2024

Kepala UPTD Puskesmas Sedayu II



dr. SISTIA UTAMI

Pembina, IV/a

NIP. 197207132006042016

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS SEDAYU II
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL

1. Standar Pelayanan Pendaftaran

A. Komponen Standar Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Membawa Kartu Identitas Penduduk
		2. Membawa Kartu Jaminan atau aplikasi Mobile JKN bagi peserta BPJS
		3. Membawa KK bagi yang belum memiliki KTP / KIA
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Datang
		2. Petugas melakukan skrining pasien
		3. Petugas skrining memberikan nomor antrian
		4. Pasien/pengunjung menunggu nomer antreannya dipanggil oleh petugas pendaftaran
		5. Pasien memberikan kartu identitas pasien (KTP, KIA, KK, atau Kartu BPJS)
		6. Petugas pendaftaran melakukan input Data No RM/ NIK atau No BPJS dalam DGS Kesehatan
		7. Untuk pasien baru, petugas menyampaikan dan meminta tanda tangan formulir General Consent
		8. Verifikasi data pasien
		9. Memilih pelayanan yang dituju
		10. Menyimpan data kunjungan dalam aplikasi DGS
		11. Petugas melakukan print resep dan nomor antrian serta menuliskan nota
		12. Petugas memberikan nomor antrian kepada pasien
		13. Pasien menuju Pelayanan yang dituju
3.	Jangka Waktu	1. Pasien Baru 5 menit
		2. Pasien Lama 2 menit
4.	Biaya/tarif	1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul yang tidak memiliki BPJS
		2. Gratis bagi pemilik Jaminan Kesehatan dengan FKTP Sedayu II
		3. Bayar bagi pasien dengan FKTP selain Puskesmas Sedayu II dan bagi penduduk luar Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pendaftaran ke poli / pelayanan berikutnya
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. WhatsApp : 0895428350388
		2. Instagram : pusk_sedayu2
		3. Email : pusk.sedayu2@bantulkab.go.id
		4. Link Pengaduan Pendaftaran : https://skm.bantulkab.go.id/layanan-aduan-766d856ef1a6b02f93d894415e6bfa0e

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
		2. Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8.	Sarana, Prasarana dan/atau	1. Mesin Antrian

	Fasilitas	2.	Komputer
		3.	Printer Laser
		4.	Printer Termal
		5.	Barcode Scanner
		6.	Aplikasi DGS Kesehatan Bantul
9.	Kompetensi Pelaksana	1.	Pendidikan minimal SMA/Sederajat
		2.	Mampu mengoperasikan komputer
		3.	Komunikatif

10.	Pengawasan Internal	Audit Internal	
11.	Jumlah Pelaksana	1.	1 Petugas Rekam Medis
		2.	1 Petugas Pendaftaran
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Hak Pasien
		2.	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Hak Pasien
		2.	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melakukan Lokakarya Mini setiap bulan	

2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum

A. Komponen Standar Pelayanan

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	1.	Sudah mendaftar pemeriksaan poli umum
		2.	Ada form bukti pendaftaran
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.	Mendaftar di poli umum
		2.	Pasien menunggu dipoli umum
		3.	Pasien dipanggil untuk anamnesa perawat dan pengukuran tanda-tanda vital
		4.	Pemeriksaan dokter
		5.	Kasir
		6.	Farmasi
		7.	Pulang
3.	Jangka Waktu	15 Menit	
4.	Biaya/tarif	1.	Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul yang tidak memiliki BPJS
		2.	Gratis bagi pemilik Jaminan Kesehatan dengan FKTP Sedayu II
		3.	Bayar bagi pasien dengan FKTP selain Puskesmas Sedayu II dan bagi penduduk luar Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Umum	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1.	WhatsApp : 0895428350388
		2.	Instagram : pusk_sedayu2
		3.	Email : pusk.sedayu2@bantulkab.go.id
		4.	Link Pengaduan Pemeriksaan Umum : https://skm.bantulkab.go.id/layanan-aduan-08fe2621d8e716b02ec0da35256a998d

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian	
7.	Dasar Hukum	1.	Pasal 28 dan 34 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
		2.	Undang-Undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		3.	Undang-Undang no.29 Tentang Praktik Kedokteran
		4.	Undang-Undang no.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
		5.	Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1.	Tensimeter digital
		2.	Meja pemeriksaan
		3.	Kursi pemeriksaan
		4.	Komputer
		5.	Printer
		6.	Aplikasi E-RM DGS Kesehatan
		7.	AC di ruang periksa dokter

		8.	Bed periksa di ruang dokter
		9.	Kipas angin
		10.	Stetoscope
9.	Kompetensi Pelaksana	1.	Untuk perawat minimal lulusan D3 Keperawatan
		2.	Untuk Dokter minimal pendidikan profesi dokter
		3.	Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien
		4.	Mampu mengoperasikan komputer dan dan sistem aplikasi
		5.	Memahami dan memberikan pelayanan prima
		6.	Memiliki budaya kerja SATRIYA
		7.	Mampu melakukan pelayanan pada pasien Gawat Darurat
10.	Pengawasan Internal		Audit internal
11.	Jumlah Pelaksana		5 perawat, 5 dokter (dibagi dalam pelayanan umum dan ruang tindakan/UGD)
12.	Jaminan Pelayanan		Hak Pasien dan Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Mutu dan Keselamatan Pasien berkesinambungan Sesuai Permenkes No 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Melakukan Rapat Tinjauan Mutu
		2.	Melakukan Lokakarya Mini setiap bulan
		3.	Melakukan Lokakarya Mini Lintas Sektor setiap triwulan

3. Standar Pelayanan Gawat Darurat

A. Komponen Standar Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien dengan keluhan gawat darurat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang dg kondisi gawat darurat 2. Pasien dilakukan triase 3. Diperiksa oleh dokter 4. Dilakukan tindakan
3.	Jangka Waktu	10 Menit
4.	Biaya/tarif	1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul yang tidak memiliki BPJS 2. Gratis bagi pemilik Jaminan Kesehatan dengan FKTP Sedayu II 3. Bayar bagi pasien dengan FKTP selain Puskesmas Sedayu II dan bagi penduduk luar Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Gawat darurat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. WhatsApp : 0895428350388 2. Instagram : puskesmas_sedayu2 3. Email : puskesmas.sedayu2@bantulkab.go.id 4. Link Pengaduan Pemeriksaan Umum : https://skm.bantulkab.go.id/layanan-aduan-5d616dd38211ebb5d6ec52986674b6e4

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Pasal 28 dan 34 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Undang-Undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang no.29 Tentang Praktik Kedokteran 4. Undang-Undang no.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat EKG 2. Lampu Tindakan

		3.	Minor set
		4.	Tensimeter
		5.	Suction pump
		6.	Surgery set
		7.	Resusitator anak, resusitasi dewasa
		8.	AC
		9.	Meja Instrumen
		10.	Tromol
		11.	Tabung Oksigen
		12.	Examination table
		13.	Tongue depressor
		14.	wheeled stretcher
		15.	Torniquet
		16.	Thermometer Digital
		17.	Dressing forcep
		18.	Klem arteri
		19.	Retraktor
		20.	Laringoskop
		21.	Nierbekken besar
		22.	Gunting besar
		23.	Otoscope
		24.	Aplikasi E-RM DGS Kesehatan
9.	Kompetensi Pelaksana	1.	Untuk perawat minimal lulusan D3 Keperawatan
		2.	Untuk Dokter minimal pendidikan profesi dokter
		3.	Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien
		4.	Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi
		5.	Memahami dan memberikan pelayanan prima
		6.	Memiliki budaya kerja SATRIYA
		7.	Mampu melakukan pelayanan pada pasien Gawat Darurat
10.	Pengawasan Internal	Audit internal	
11.	Jumlah Pelaksana	5 perawat, 5 dokter (dibagi dalam pelayanan umum dan ruang	
12.	Jaminan Pelayanan	Hak Pasien dan Maklumat Pelayanan	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Mutu dan Keselamatan Pasien berkesinambungan Sesuai Permenkes No 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Melakukan Rapat Tinjauan Mutu
		2.	Melakukan Lokakarya Mini setiap bulan
		3.	Melakukan Lokakarya Mini Lintas Sektor setiap triwulan

4. Standar Pelayanan KIA dan KB

A. Komponen Standar Pelayanan

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	1.	Telah melakukan pendaftaran untuk pelayanan KIA dan KB
		2.	Tersedianya E-RM dari atau menuju poli pelayanan lain
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.	Pasien melakukan pendaftaran
		2.	Pasien menunggu di Poli KIA dan KB
		3.	Petugas memanggil pasien sesuai nomor pendaftaran pada DGS
		4.	Petugas melakukan pengkajian dan pemeriksaan pada pasien
		5.	Petugas mengentrykan hasil pemeriksaan pada DGS
		6.	Berdasarkan hasil pemeriksaan apabila diperlukan, dilanjutkan dengan rujukan internal sesuai poli yang dituju
		7.	Pasien menyelesaikan administrasi di kasir
		8.	Apabila memerlukan obat maka pasien menuju farmasi

		9.	Pasien pulang
3.	Jangka Waktu	1.	Pelayanan ANC Terpadu 75 menit
		2.	Layanan MTBS dan MTBM 15 menit
		3.	Layanan KB 15 menit
		4.	Layanan IVA 15 menit
		5.	Layanan Ibu Nifas 15 menit
		6.	Layanan Caten 60 menit
4.	Biaya/tarif	1.	Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul yang tidak memiliki BPJS
		2.	Gratis bagi pemilik Jaminan Kesehatan dengan FKTP Sedayu II
		3.	Bayar bagi pasien dengan FKTP selain Puskesmas Sedayu II dan bagi penduduk luar Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	1.	Pemeriksaan Ibu Hamil
		2.	Pemeriksaan Ibu Nifas
		3.	Layanan KB
		4.	Layanan IVA
		5.	Layanan Caten
		6.	Pemeriksaan MTBS dan MTBM
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1.	WhatsApp : 0895428350388
		2.	Instagram : pusk_sedayu2
		3.	Email : pusk.sedayu2@bantulkab.go.id
		4.	Link Pengaduan Pelayanan KIA dan KB; https://skm.bantulkab.go.id/layanan-aduan-65cc2c8205a05d7379fa3a6386f710e1

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian	
7.	Dasar Hukum	1.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		2.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
		3.	Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		4.	Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual
		5.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		6.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Bantul
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1.	Komputer
		2.	Printer
		3.	Speaker
		4.	Alat USG
		5.	Stetoskop
		6.	Bed Periksa

		7.	Bed Gyn
		8.	Timbangan Bayi dan Timbangan Injak
		9.	Alat ukur tinggi badan
		10.	KB Set (Set IUD, Set Implan)
		11.	IVA Set
		12.	Aplikasi DGS dan E-RM
		13.	Aplikasi SIPIA
		14.	Aplikasi Web Kesga
		15.	Aplikasi MPDN
		16.	Aplikasi ISPA
		17.	Aplikasi KB SIGA
		18.	Aplikasi SIHEPI
9.	Kompetensi Pelaksana	1.	Lulusan minimal D3 Kebidanan
		2.	Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien
		3.	Mampu mengoperasikan komputer dan dan sistem aplikasi
		4.	Memahami dan memberikan pelayanan prima
		5.	Memiliki budaya kerja SATRIYA
		6.	Mampu memberikan pelayanan kebidanan pada bayi, balita, anak pra sekolah, remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, ibu nifas dan menyusui, KB, masa kilmakterium
10.	Pengawasan Internal	1.	Audit Internal
		2.	Rapat Tinjauan Mutu
11.	Jumlah Pelaksana	6 Bidan	
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Hak Pasien
		2.	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Hak Pasien
		2.	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Melakukan Rapat Tinjauan Mutu
		2.	Melakukan Lokakarya Mini setiap bulan
		3.	Melakukan Lokakarya Mini Lintas Sektor setiap triwulan

5. Standar Pelayanan Imunisasi

A. Komponen Standar Pelayanan

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	1.	Sudah melakukan pendaftaran untuk imunisasi
		2.	Sudah dilakukan skrening dan pencatatan jenis imunisasi di buku KIA
		3.	Sudah melakukan pembayaran biaya retribusi imunisasi
		4.	Menunggu antrian pemberian imunisasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.	Persiapan pelayanan imunisasi dengan memastikan kondisimsehat
		2.	Memastikan petugas dalam keadaan sehat
		3.	Menyiapkan alat dan vaksin tidak kedaluwarsa dan VVM A/B
		4.	Melakukan desinfeksi daerah suntikan dan menyiapkan posisi anak untuk dilakukan imunisasi
		5.	Melakukan injeksi imunisasi sesuai jenis imunisasi yang harus di berikan
		6.	Membuang alatsuntik sesuai dengan prinsip Pencegahan infeksi
		7.	Memberikan jadwal kunjungan ulang dan konseling KIPI
		8.	Mencatat dalam register, buku KIA dan DGS
		9.	Membersihkan dan merapikan alat dan tempat

3.	Jangka Waktu	1.	Melakukan anamnese riwayat kesehatan dan skrening imunisasi dengan buku KIA 2 menit
		2.	Menyiapkan alat dan obat 1 menit
		3.	Melakukan pelayanan injeksi imunisasi sesuai jadwal pemberian yang harus diberikan 2 menit
4.	Biaya/tarif	1.	Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul yang tidak memiliki BPJS
		2.	Gratis bagi pemilik Jaminan Kesehatan dengan FKTP Sedayu II
		3.	Bayar bagi pasien dengan FKTP selain Puskesmas Sedayu II dan bagi penduduk luar Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan pemberian vaksin untuk meningkatkan kekebalan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1.	WhatsApp : 0895428350388
		2.	Instagram : pus_k_sedayu2
		3.	Email : pus_k.sedayu2@bantulkab.go.id
		4.	Link Pengaduan Pelayanan Imunisasi : https://skm.bantulkab.go.id/layanan-aduan-ce5140df15d046a66883807d18d0264b

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian	
7.	Dasar Hukum	1.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		2.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
		3.	Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas		Alat suntik
			Safety box
			Vaksin
			Cold chain
9.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 Kebidanan	
10.	Pengawasan Internal	1.	Audit Internal
		2.	Rapat Tinjauan Mutu
11.	Jumlah Pelaksana	6 Bidan	
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Hak Pasien
		2.	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Hak Pasien
		2.	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Melakukan Rapat Tinjauan Mutu
		2.	Melakukan Lokakarya Mini setiap bulan
		3.	Melakukan Lokakarya Mini Lintas Sektor setiap triwulan

6. Standar Pelayanan Laboratorium

A. Komponen Standar Pelayanan

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	1.	Ada formulir permintaan
		2.	Ada Register pemeriksaan laboratorium

		3.	Ada formulir hasil laboratorium
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.	Petugas menerima Formulir Laboratorium
		2.	Petugas mencatat di register laboratorium
		3.	Petugas mempersiapkan pemeriksaan yang akan dilakukan
		4.	Petugas memanggil pasien sesuai urutan
		5.	Petugas melakukan pemeriksaan
		6.	Petugas membuat hasil pemeriksaan
		7.	Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien
		8.	Petugas mengarahkan pasien kembali ke poli asal
3.	Jangka Waktu	1.	Pelayanan Urgent 15 Menit
		2.	Pelayanan reguler 30 menit
4.	Biaya/tarif	1.	Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul yang tidak memiliki BPJS
		2.	Gratis bagi pemilik Jaminan Kesehatan dengan FKTP Sedayu II
		3.	Bayar bagi pasien dengan FKTP selain Puskesmas Sedayu II dan bagi penduduk luar Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Laboratorium	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1.	WhatsApp : 0895428350388
		2.	Instagram : pusk_sedayu2
		3.	Email : pusk.sedayu2@bantulkab.go.id
		4.	Link Pengaduan Pelayanan Laboratorium : https://skm.bantulkab.go.id/layanan-aduan-3806734b256c27e41ec2c6bffa26d9e7

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian	
7.	Dasar Hukum	1.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Laboratorium di Puskesmas;
		2.	Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1.	Komputer
		2.	Printer
		3.	Microfon
		4.	Aplikasi DGS dan E-RM
		5.	Microskop
		6.	Alat Hematologi
		7.	Centrifuse
		8.	Alat Kimia Klinik (Fotometer)
		9.	Kulkas Reagen
		10.	AC
		11.	Kursi Sampling
		12.	Termometer suhu Ruangan
		13.	Termometer suhu Kulkas
		14.	Tourniet
9.	Kompetensi Pelaksana	Pranata Laboratorium Kesehatan (D3 Analis Kesehatan dan D4 Analis	
10.	Pengawasan Internal	Indikator Mutu dan Audit Internal	
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang tenaga Terampil Pranata Laboratorium Kesehatan dan 1 Orang	
12.	Jaminan Pelayanan	Hak Pasien dan Maklumat Pelayanan	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Hak Pasien dan Maklumat Pelayanan	

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat Tinjauan Mutu Puskesmas dan Melakukan Lokakarya Mini setiap bulan
-----	----------------------------	---

7. Standar Pelayanan Fisioterapi

A. Komponen Standar Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Telah melakukan pendaftaran untuk pelayanan Fisioterapi 2. Tersedianya E-RM Pasien Rujukan Internal
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang 2. Pendaftaran 3. Apabila dari pelayanan poli pelayanan lain (Poli KIA, Poli Umum, Poli Gigi) mendapat rujukan dari poli tersebut 4. Menuju poli fisioterapi 5. Pasien menyelesaikan administrasi ke kasir 6. Apabila ada resep obat pasien menuju kasir 7. Pasien pulang
3.	Jangka Waktu	30 Menit
4.	Biaya/tarif	1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul yang tidak memiliki BPJS 2. Gratis bagi pemilik Jaminan Kesehatan dengan FKTP Sedayu II 3. Bayar bagi pasien dengan FKTP selain Puskesmas Sedayu II dan bagi penduduk luar Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. WhatsApp : 0895428350388 2. Instagram : pusk_sedayu2 3. Email : pusk.sedayu2@bantulkab.go.id 4. Link Pengaduan Pelayanan Fisioterapi : https://skm.bantulkab.go.id/layanan-aduan-84d2004bf28a2095230e8e14993d398d

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	PMK 65 Tahun 2015 tentang Pelayanan Fisioterapi
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Bed 2 pcs, Infra Merah 2 pcs, TENS 1 pcs, Ultrasound 1 pcs, Komputer 1, Meja Kayu 1, Meja Troli 1, Almari 1
9.	Kompetensi Pelaksana	DIII Fisioterapi
10.	Pengawasan Internal	Indikator Mutu dan Audit Internal
11.	Jumlah Pelaksana	1 Petugas Fisioterapis Terampil
12.	Jaminan Pelayanan	Hak Pasien dan Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Hak Pasien dan Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melakukan Lokakarya Mini Setiap Bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen

8. Standar Pelayanan Konsultasi (Gizi, Kesling, Promkes)

A. Komponen Standar Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Wilayah kerja UPTD Puskesmas Sedayu II 2. Memiliki identitas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima kartu rujukan status dari petugas poliklinik 2. Mempelajari kartu status 3. Menyalin dan mencatat identitas penderita ke dalam buku register 4. Melakukan wawancara/ konseling dengan penderita atau keluarganya

		5.	Membantu menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yg berkaitan dengan kejadian penyakit yang diderita
		6.	Memberikan saran tindak lanjut sesuai permasalahan
		7.	Bila diperlukan, membuat kesepakatan dengan penderita/ keluarganya tentang jadwal kunjungan lapangan
3.	Jangka Waktu	30 Menit	
4.	Biaya/tarif	1.	Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul yang tidak memiliki BPJS
		2.	Gratis bagi pemilik Jaminan Kesehatan dengan FKTP Sedayu II
		3.	Bayar bagi pasien dengan FKTP selain Puskesmas Sedayu II dan bagi penduduk luar Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1.	WhatsApp : 0895428350388
		2.	Instagram : pusk_sedayu2
		3.	Email : pusk.sedayu2@bantulkab.go.id
		4.	Link Pengaduan Pelayanan Konsultasi (Gizi, Kesling, Promkes) : https://skm.bantulkab.go.id/layanan-aduan-e515df0d202ae52fceb14295743063b

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian	
7.	Dasar Hukum	Departemen Kesehatan RI Ditjen PPM & PL, Buku Standar Prosedur Operasional Klinik Sanitasi, Tahun 2002	
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Proyektor Pre Test Post Test	
9.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 Kesehatan Lingkungan	
10.	Pengawasan Internal	1.	Audit Internal
		2.	Rapat Tinjauan Mutu
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang tenaga sanitarian	
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Hak Pasien
		2.	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Hak Pasien
		2.	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Melakukan Rapat Tinjauan Mutu
		2.	Melakukan Lokakarya Mini setiap bulan
		3.	Melakukan Lokakarya Mini Lintas Sektor setiap triwulan

9. Standar Pelayanan Farmasi

A. Komponen Standar Pelayanan

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	1.	Memiliki resep obat internal
		2.	Sudah membayar retribusi (pasien umum)
		3.	Sudah terverifikasi di bagian kasir (pasien BPJS/jamkesda)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.	Petugas farmasi menerima resep
		2.	Petugas farmasi melakukan pengkajian resep pada aplikasi DGS
		3.	Jika tidak sesuai maka petugas melakukan konfirmasi kepada petugas pemberi resep
		4.	Apabila sesuai maka petugas farmasi mencetak e-tiket obat dan melengkapinya
		5.	Petugas farmasi menyiapkan obat
		6.	Petugas Farmasi melakukan telaah obat
		7.	Apabila tidak sesuai maka petugas melakukan koreksi

		8.	Apabila sesuai maka petugas farmasi menyerahkan obat
3.	Jangka Waktu	1.	Obat Non Racikan 15 Menit
		2.	Obat Racikan 30 Menit
4.	Biaya/tarif	1.	Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul yang tidak memiliki BPJS
		2.	Gratis bagi pemilik Jaminan Kesehatan dengan FKTP Sedayu II
		3.	Bayar bagi pasien dengan FKTP selain Puskesmas Sedayu II dan bagi penduduk luar Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan		Obat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1.	WhatsApp : 0895428350388
		2.	Instagram : pusk_sedayu2
		3.	Email : pusk.sedayu2@bantulkab.go.id
		4.	Link Pengaduan Pelayanan Farmasi : https://skm.bantulkab.go.id/layanan-aduan-bdb106a0560c4e46ccc488ef010af787

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Permenkes No 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Permenkes No 26 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkes No 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 2. Permenkes No 26 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkes No 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Mortir, Stamfer 2. Blender obat 3. Lemari Narkotika, Psikotropika 4. Lemari/ rak obat 5. Meja racik 6. Meja penyerahan 7. Cold chain/ Lemari es 8. Kartu stok 9. Etiket 10. Blangko copy resep 11. Komputer
9.	Kompetensi Pelaksana	Apoteker, D3 Farmasi
10.	Pengawasan Internal	Audit Internal
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang Apoteker dan 2 orang Tenaga Teknis Kefarmasian
12.	Jaminan Pelayanan	Tenaga Yang Berkompeten Sesuai Kompetensi yang dipersyaratkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Mutu dan Keselamatan Pasien berkesinambungan Sesuai Permenkes No 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat Tinjauan Mutu Puskesmas, Pengawasan oleh BPOM, Pengawasan

10. Standar Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut

A. Komponen Standar Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Telah melakukan pendaftaran untuk pelayanan Poli Pemeriksaan Gigi dan Mulut 2. Tersedianya E-RM pasien rujukan internal
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien melakukan pendaftaran 2. Pasien mengumpulkan kartu resep dan nomor antrian pada poli

		3.	Pasien menunggu panggilan di poli gigi
		4.	Pengkajian perawatan gigi
		5.	Pemeriksaan dokter gigi
		6.	Menuju kasir untuk menyelesaikan administrasi
		7.	Untuk pasien yang membutuhkan obat menuju farmasi
		8.	Pasien pulang
3.	Jangka Waktu	15 Menit	
4.	Biaya/tarif	1.	Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul yang tidak memiliki BPJS
		2.	Gratis bagi pemilik Jaminan Kesehatan dengan FKTP Sedayu II
		3.	Bayar bagi pasien dengan FKTP selain Puskesmas Sedayu II dan bagi penduduk luar Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	1.	Pemeriksaan gigi dan mulut
		2.	Penambalan gigi
		3.	Pencabut gigi
		4.	Scalling/pembersihan karang gigi
		5.	Konsultasi kesehatan gigi
		6.	Pengobatan sakit gigi
		7.	Dental check-up
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1.	WhatsApp : 0895428350388
		2.	Instagram : pusk_sedayu2
		3.	Email : pusk.sedayu2@bantulkab.go.id
		4.	Link Pengaduan Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut : https://skm.bantulkab.go.id/layanan-aduan-afdec7005cc9f14302cd0474fd0f3c96

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	A. Peralatan Non Medis : Meja periksa, Kursi sandaran besar, Kursi sandaran sedang, Kursi bulat kecil, Lemari alat, Lemari bahan dari kaca, Troli Obat bahan gigi, Kabinet set, Wastafel, Tempat sampah medis, Tempat sampah non medis, Exhaust Fan, Jam Dinding, Pengharum ruangan, Kotak pembuangan alat suntik bekas (Safety Box), Tempat Tissue, Termometer ruangan, Emergency Kit, Dental Unit, Kompresor, UV sterilizer ruangan, Sterilisator, Jaringan Internet, Komputer. B. Peralatan Medis : Kaca mulut, Sonde lurus, Sonde Halfmoon, Pinset, Excavator, Semen spatel, Semen stoper, Burnisher, Neir beken besar, Neir beken kecil, Agate spatula, Bein, Crayer, Tang incisiv atas, Tang premolar atas, Tang molar atas, Tang sisa akar atas, Tang incisiv bawah, Tang premolar bawah, Tang molar bawah, Tang sisa akar bawah, Tang gigi susu, Tensimeter, Stetoskop, Citoject, Gunting kecil, Contra angel low speed, Contra angel high speed, Plastik filling, Bak instrumen, Glass plat, Periodontal Probe, LED Light curing
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki kompetensi Dokter Gigi 2. Pegawai yang memiliki kompetensi Perawat Gigi.
10.	Pengawasan Internal	Indikator Mutu dan Audit Internal

11.	Jumlah Pelaksana	2 Dokter Gigi, 3 Perawat Gigi
12.	Jaminan Pelayanan	Hak Pasien dan Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Hak Pasien dan Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melakukan Rapat Tinjauan Mutu
		Melakukan Lokakarya Mini setiap bulan
		Melakukan Lokakarya Mini Lintas Sektor setiap triwulan